

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan penentu arah kebijakan serta pembangunan nasional di garda terdepan pemerintah. Mengangkat pedesaan menjadi poros pembangunan manusia, sosial, ekonomi, dan infrastruktur merupakan tanggungjawab pemerintah [1]. Penerapan teknologi pada pemerintahan khususnya kelurahan atau desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan desa terhadap masyarakat sehingga mengurangi pemikiran terhadap ketertinggalan desa.

Solusi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa bisa diatasi oleh konsep *smart village*. *Smart Village* merupakan gabungan antara pengembangan sumber daya alam yang ada dengan digitalisasi teknologi, untuk membangun infrastruktur desa sesuai kebutuhan, mendukung perekonomian warga, membangun sumber daya manusia desa, dan tentu percepatan pencapaian kesejahteraan warga desa [2].

Pengembangan *smart village* bisa dilakukan dengan cara membuat sistem layanan administrasi desa, sistem layanan administrasi desa memudahkan pegawai desa dalam melayani menggunakan website yang dapat diakses *online*. Sistem layanan administrasi desa merupakan layanan yang memfasilitasi desa dalam penyampaian informasi secara luas kepada masyarakat serta mengelola data desa yang berbasis web.

Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan diatur dalam Keputusan Presiden No. 88 tahun 2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan. Peraturan terbaru mengenai administrasi kependudukan yakni diatur dalam Permendagri No. 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dimana dalam Permendagri No. 95 Tahun 2019 ini menyebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 95 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi penduduk dan pencatatan sipil

- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk yang akurat, lengkap dan mutakhir
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem web dan tetap menjamin kerahasiaan data.

Sesuai Permendagri nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah penggunaan data kependudukan oleh pengguna data. Sedangkan pengguna data yang dimaksud adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, perangkat daerah, pemerintah desa dan atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya. Selama ini, desa bisa mengajukan permohonan *database* kepada Dinas Dukcapil menggunakan surat dan dilampiri dengan surat pernyataan dan fotokopi KTP. Namun dengan diterbitkannya Permendagri No 102 Tahun 2019 maka desa tidak bisa mengakses data-data kependudukan ini, tanpa melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Dukcapil selaku penyelenggara (yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan). Data-data kependudukan yang dimaksud adalah *data by name, by address*. Data yang dibutuhkan harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama, karena masing-masing lembaga pengguna tidak sama kebutuhannya. Proses pemberian izin hak akses data kependudukan diberikan oleh Bupati yang merupakan persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan lembaga pengguna tingkat kabupaten. Tetapi untuk data agregat, jumlah penduduk berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin maka siapapun bisa meminta data itu, dengan mengajukan surat permohonan kepada Dinas Dukcapil.

Menurut Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa, ruang lingkup administrasi desa meliputi:

- a) Administrasi Umum
- b) Administrasi Penduduk
- c) Administrasi Keuangan
- d) Administrasi Pembangunan

Kantor Desa Kedunggudel adalah salah satu instansi pemerintah di Kota Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak kelurahan diperoleh

permasalahan seperti proses pengolahan data yang dilakukan sebagian masih manual yaitu dengan pencatatan pada buku maupun media cetak melalui media *office*, hal tersebut berdampak pada proses pengolahan data yang lambat, kerusakan data akibat data arsip berupa media kertas hingga kehilangan dan manipulasi data. Permasalahan berikutnya yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat berupa kegiatan maupun pengumuman masih dilakukan menggunakan papan pengumuman ataupun menggunakan pamflet, sehingga dampak yang timbul yaitu tingginya biaya operasional dan cakupan informasi yang terbatas. Permasalahan yang juga diangkat pada penelitian ini yaitu belum optimalnya penerapan administrasi kependudukan secara tersistem dengan pemanfaatan teknologi informasi di daerah pedesaan untuk menyajikan informasi kegiatan maupun pelayanan surat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka solusi yang dapat diberikan yaitu dengan membangun sistem informasi administrasi kependudukan menggunakan teknologi *website*. Teknologi internet yang sering diaplikasikan dalam bentuk *website* semakin lama semakin dikembangkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan, salah satunya adalah pengembangan sistem informasi [3]. Pemanfaatan teknologi dapat menghindari penumpukan data dan memudahkan dalam pencarian data, dikarenakan sistem menggunakan database [4]. Penerapan sistem berbasis web di tahun 2019 menunjukkan kenaikan angka pengguna internet, sehingga hal tersebut dapat dijadikan peluang dalam pemanfaatan teknologi internet di bidang pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memberikan solusi berupa sistem informasi berbasis *web* dengan beberapa fitur pengolahan data kependudukan seperti permohonan surat dan pengolahan data informasi mengenai kegiatan desa. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat topik dengan judul “Pengembangan *Smart Village* Dengan Membangun Layanan Administrasi Desa Menggunakan *Framework Codeigniter* di Desa Kedunggudel”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah dengan membangun sistem administrasi kependudukan dapat mendukung konsep *smart village*?
2. Apakah pelayanan administrasi penduduk pada Desa Kedunggudel dapat dibangun dengan sistem *online* berbasis *web*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menghasilkan sistem administrasi kependudukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat berbasis *web*.
- b. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu membantu memudahkan aparat desa dalam mengelola data penduduk, data surat serta dapat mengembangkan desa dalam segi pelayanan. Membantu Masyarakat dalam melakukan permohonan sehingga tidak harus antri dan menunggu di kantor kelurahan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian yaitu:

- a. Data yang digunakan berupa data penduduk
- b. Proses yang dilakukan berupa layanan administrasi yang mencakup perubahan dan permohonan surat:
 1. Pembuatan surat keterangan
 2. Pembuatan surat keterangan kelahiran
 3. Pembuatan surat keterangan kematian
 4. Pembuatan surat keterangan domisili
 5. Pembuatan surat keterangan SKCK
 6. Pembuatan surat keterangan pindah
 7. Pembuatan surat keterangan datang
 8. Pembuatan surat keterangan nikah
 9. Pembuatan surat keterangan lapor hajatan
 10. Pembuatan surat keterangan usaha
 11. Pembuatan surat keterangan kepemilikan kendaraan bermotor
- c. Buku administrasi penduduk:
 1. Buku Mutasi Penduduk Desa
 2. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
 3. Buku Penduduk Sementara

- d. Sistem yang akan dihasilkan berupa pelayanan administrasi desa dan rekap data permohonan surat per periode tertentu.

1.6 Sistematika Penelitian

Pada proposal ini ditulis dengan tiga bab. Penjelasan dari masing-masing bab dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

- b. Bab II Kajian Pustaka/Teori

Pada bab kajian pustaka/teori terdapat penguraikan teori-teori yang berkaitan dengan pengembangan *smart village* dengan membangun sistem layanan administrasi desa yang meliputi tinjauan pustaka dari penelitian yang mirip sebelumnya, landasan teori yang berisikan penjelasan tentang penelitian, metode, dan *tools* penunjang yang akan digunakan, serta kerangka berpikir yang berisi model konseptual.

- c. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini akan dijelaskan Perancangan Sistem dan Metodologi Penelitian yang berisikan waktu penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, bahan penelitian, metode penelitian, analisis kebutuhan, perancangan sistem serta antarmuka Sistem.

- d. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini Menjelaskan secara detail keseluruhan hasil dari pembuatan sistem layanan administrasi desa yang dilakukan dalam penelitian.

- e. Bab V Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian.